



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:3493/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang. yang sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 Nopember 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3493/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 643/04/XI/2005 tanggal 07 Nopember 2005) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Glagah Dowo RT.05 RW. 07 Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang selama 2 bulan . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Kurang lebih sejak Desember 2005 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang putusan.mahkamahagung.go.id penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga t;

4. Ketika perselisihan tersebut terjadi Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada.;;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Nomor : 643/04/XI/2005 Tanggal 07/11/2005 (P.1);
- b. Surat Keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Nomor : 474.2/95/421.726.011/2006 tanggal 15 Nopember 2006 (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai P3N;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat akan bercerai namun tidak tahu masalahnya, saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 bulan dan selama itu tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;

Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat akan bercerai namun tidak tahu masalahnya, saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 bulan dan selama itu tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha menasehati agar bersabar tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang antara lain karena Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya yakni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat telah tidak memperduikan yakni meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 bulan berturut-turut dan selama itu tidak pernah memberi nafkah;

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan gugatannya tersebut Penggugat telah menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat, dan di persidangan Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sebagai *iwadl*, dengan demikian maka telah dapat ditetapkan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syargowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

Artinya : *"Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"*

Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fatawat Tholibin IV halaman 90 :

Artinya : Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1428 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. FARIDA ARIANI, S.H. dan Drs. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Administrasi	:	Rp	50.000
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000
3. LAPP	:	Rp.	75.000
4. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	211.000